



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 35 Tahun 2005

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM
DAN HIAS MAKAM DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan pemakaman umum dan hias makam harus terpadu dan selaras dengan rencana penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Hias Makam, maka dipandang perlu menerbitkan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 ;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Hias Makam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN HIAS MAKAM DI KOTA TASIKMALAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya ;
6. Makam adalah tempat mayat dikuburkan ;

7. Pelayanan Pemakaman meliputi pelayanan penyediaan tanah makam per tahun, pembongkaran atau pemindahan makam, penyediaan tanah makam cadangan, pemeliharaan kebersihan lingkungan makam, dan hias kuburan bagi makam non muslim ;
8. Retribusi Pemakaman adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, atas jasa dan pemakaian tanah makam;
9. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum;
10. Petugas pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman umum dan hias makam;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
14. Tempat Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah tempat pemakaman milik atau yang dikuasai Pemerintah Kota Tasikmalaya ;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1)** Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Hias Makam dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaman dan hias makam.
- (2)** Obyek retribusi adalah jasa pelayanan di bidang pemakaman dan hias makam yang meliputi :
 - a. Pelayanan pengangkutan mayat;
 - b. Pelayanan pembongkaran makam;
 - c. Pelayanan kebersihan lingkungan makam;
 - d. Pemeliharaan dan perawatan makam.
- (3)** Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh jasa pelayanan di bidang pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Hias Makam digolongkan kedalam Retribusi Jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan.

BAB V
PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelayanan pengangkutan mayat ;
 - a. Dalam kota sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Untuk luar kota sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilometer dari batas Kota Tasikmalaya ;
2. Pelayanan pembongkaran makam sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per makam.
3. Pelayanan kebersihan lingkungan makam terdiri dari :
 - a.** Makam anak-anak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per makam per tahun;
 - b.** Makam dewasa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per makam per tahun
 - c. Penembokan makam Rp. 10.000,- per makam ;
 - d. Pemagaran yang menggunakan besi atau tembok dan yang sejenisnya sebesar Rp. 15.000,- per makam ;
 - e. Pemasangan lantai dengan marmer, keramik, batu pualam dan sejenisnya Rp. 15.000,- per makam ;
 - f. Pemasangan tutup atap dengan genteng, plastik, beton dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000,- per makam ;
 - g.** Hiasan makam lain-lain yang tidak termasuk dalam huruf c sampai f dikenakan retribusi hias makam sebesar Rp. 10.000.
4. Pemeliharaan dan perawatan makam :
 - a.** Makam anak-anak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per makam per tahun;
 - b. makam dewasa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per makam per tahun.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (3) Retribusi dipungut oleh Petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas.
- (4) Petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima pada Dinas.
- (5) Bendaharawan penerima dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah.
- (6) Kepada pemungut diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan retribusi.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas ;
 - b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
 - c. Keputusan Kepala Dinas atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa menerima atau menolak;
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi jawaban, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Desember 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 NOMOR 134 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 35 Tahun 2005

Tanggal : 15 Desember 2005

**CONTOH BENTUK SKRD UNTUK PERMOHONAN
PELAYANAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN MAKAM, PEMELIHARAAN MAKAM,
PERAWATAN MAKAM, PEMBONGKARAN MAKAM
DAN PENGANGKUTAN MAYAT**

KOP SURAT

SURAT KEPUTUSAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
UNTUK BIAYA PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN HIAS MAKAM
DI KOTA TASIKMALAYA

- DASAR HUKUM : 1. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Hias Makam ;
2. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Hias Makam di Kota Tasikmalaya.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan **Pelayanan Kebersihan Lingkungan Makam/ Pemeliharaan dan Perawatan/Pembongkaran Makam/Pengangkutan Mayat*)** untuk :

Nama :
Jenis Kelamin : L/P*)
Umur :tahun/.....bulan/.....hari
Wafat tanggal :
Di :
TPU :

Selanjutnya bersedia membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian dan saya sampaikan terima kasih.

Catatan Petugas Makam	
Tercatat pada tanggal :	
Nomor Register :	
Makam Kelas :	
1. Biaya Pelayanan Kebersihan Lingkungan Makam terdiri dari :	
a. Makam anak-anak	
	: Rp. /tahun
b. Makam dewasa	
	: Rp. /tahun
c. Penembokan Makam	
	: Rp.
d. Pemagaran dengan besi/tembok dan sejenisnya	
	: Rp.
e. Pemasangan lantai dengan marmer/keramik/batu pualam dan sejenisnya	
	: Rp.
f. Pemasangan tutup atap dengan genteng/plastik/beton dan sejenisnya	
	: Rp.
g. Hiasan makam lain-lain yang tidak termasuk di atas	
	: Rp.
2. Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Makam	
a. Makam anak-anak	: Rp. /tahun
b. Makam dewasa	: Rp. /tahun
3. Pembongkaran Makam	: Rp.
4. Pengangkutan Mayat	: Rp.
Telah Dibayar.	Petugas Makam,

Pemohon,

[Redacted Box]

*) Coret yang tidak perlu

Dibuat rangkap 3 :

1. Untuk Pemohon
2. Untuk Petugas Makam TPU
3. Untuk Dinas LHPK Kota Tasikmalaya

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN